

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RS. MATA UNDAAN SURABAYA  
DENGAN  
CV. RANI JAYA AGRANATA  
TENTANG  
PENGADAAN BAHAN MAKANAN**

**NOMOR: 1976 /PKS/DIR/RSMU/XI/2023  
NOMOR: 001/ RJA/XI/2023**

Pada hari ini, Rabu tanggal 01 (satu) November Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


1. **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**, yang dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)**, selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh), oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor: 000/13/436.9.7.5/2023. Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
2. **CV. RANI JAYA AGRANATA**, yang dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh **Mohamad Hartono**, selaku Direktur, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 161 tanggal 11 Maret 2020, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama CV. Rani Jaya Agranata, yang beralamat di Perum Permata Wiyung Regency Kav. 79, Jl. Permata Wiyung II No. 30-32, Kel. Wiyung, Kec Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor: 0220200371936. Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**. Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Rumah Sakit Khusus Mata Kelas B, pemegang Surat Izin Operasional Rumah Sakit, Nomor: 91 202043823610002, tertanggal 27 Februari 2023;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Persekutuan Komanditer yang menyediakan jasa pengadaan bahan-bahan makanan;
- c. Bahwa dengan ini **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk menyediakan bahan makanan bagi **PIHAK KESATU** untuk mendukung kegiatan operasional **PIHAK KESATU**;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PERJANJIAN KERJASAMA  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
CV. Rani Jaya Agranata

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Perjanjian diantara **PARA PIHAK** dalam penyediaan bahan makanan berupa Sayur dan Buah yang akan disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KESATU**.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- (1) **PIHAK KESATU** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pengadaan bahan makanan khususnya **Seafood, sayur dan buah** untuk Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan bahan makanan untuk **PIHAK KESATU** sebagaimana yang telah disebutkan dalam Ayat 1 (satu) Pasal ini dengan mematuhi syarat dan ketentuan yang disebutkan dalam Perjanjian ini.

**PASAL 3  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:
  - a. Membayar biaya penyediaan bahan makanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** yang telah dikirimkan pada alamat Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya secara tepat waktu sesuai tagihan yang diajukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
  - b. Melakukan pemesanan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum bahan makanan dikirimkan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Hak **PIHAK KESATU** meliputi:
  - a. Menerima bahan makanan sebagaimana Pasal 2 (dua) Ayat 1 (satu) dengan jenis dan kuantitas yang disebutkan dalam dokumen Pesanan dan kualitas yang baik;
  - b. Menerima bahan makanan maksimal pukul 07.30 (tujuh lebih tiga puluh) pagi pada hari atau tanggal sebagaimana permintaan **PIHAK KESATU**;
  - c. Melakukan evaluasi dan penilaian atas pengadaan bahan makanan yang dikirimkan kepada **PIHAK KEDUA**;
  - d. Berhak menolak atau mengembalikan bahan makanan yang telah dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**, apabila bahan makanan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dipesan baik secara jenis, kualitas, atau kualitas dan **PIHAK KESATU** berhak mengembalikan bahan makanan yang tidak sesuai tersebut pada tanggal dan waktu bahan makanan diterima oleh **PIHAK KESATU**;
  - e. Mendapatkan data dan informasi mengenai sumber didapatkannya bahan makanan yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - f. Menerima laporan bulanan yang mencakup pencatatan atas jumlah yang dikirim;
  - g. Memberikan teguran dan/atau peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** di dalam Perjanjian ini;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- h. Meninjau kembali Perjanjian ini apabila **PIHAK KEDUA** tidak memberikan tanggapan terhadap peringatan tertulis yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**;
- i. Mendapatkan salinan dokumen legalitas dari **PIHAK KEDUA**.

(3) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a. Menyediakan dan mengirimkan bahan makanan yang dipesan oleh **PIHAK KESATU** secara tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi yang dipesan, yaitu maksimal pukul 07.30 (tujuh lebih tiga puluh) pagi setiap harinya;
- b. Menyediakan transportasi untuk mengirimkan bahan makanan kepada alamat **PIHAK KESATU** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 (enam belas);
- c. Apabila bahan makanan yang dipesan oleh **PIHAK KESATU** tidak tersedia di pasaran, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk memberitahukan pada hari yang sama pada saat pemesanan dan akan diganti dengan pemesanan bahan makanan yang sejenis sesuai dengan persetujuan **PIHAK KESATU**;
- d. Ketentuan yang terdapat di dalam huruf (c) dalam ketentuan Ayat ini, disertai dengan keterangan tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- e. Bersedia mengganti bahan makanan yang tidak sesuai dengan pesanan **PIHAK KESATU** dengan bahan yang baru selambat-lambatnya 6 (enam) jam sejak **PIHAK KESATU** menginformasikan atau mengembalikan bahan makanan yang tidak sesuai tersebut kepada **PIHAK KEDUA**;
- f. Menyediakan data dan informasi tentang sumber didapatkannya bahan makanan yang dikirimkan, termasuk informasi lain tentang pengadaan bahan makanan yang tidak diketahui oleh **PIHAK KESATU**;
- g. Menyediakan petugas sebagai tenaga pendistribusian bahan makanan sesuai dengan pengarahannya dari **PIHAK KESATU**;
- h. Memberikan salinan dokumen legal terkait dengan CV (Persekutuan Komanditer) **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

(4) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a. Memperoleh informasi tentang tata cara pembayaran atas pengadaan bahan makanan yang telah dikerjakan;
- b. Menerima dokumen pemesanan dari **PIHAK KESATU**;
- c. Memperoleh pembayaran atas pengadaan bahan makanan yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati.

#### PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal 1 (satu) November 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Oktober 2024 (dua ribu dua puluh empat);
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum di dalam Ayat (1) Pasal ini berakhir;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Ayat 2 (dua) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk memperpanjang Perjanjian ini.

#### **PASAL 5 BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan perjanjian ini;
- (2) Bahwa Perjanjian ini dapat berakhir apabila salah satu Pihak dalam Perjanjian ini dapat melakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perjanjian berakhir secara efektif;
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian sebelum jangka waktu berakhir namun terdapat kewajiban yang belum dipenuhi oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** tersebut tetap berkewajiban untuk melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

#### **PASAL 6 KETENTUAN PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** akan menyediakan bahan makanan yang dipesan oleh **PIHAK KESATU** dengan baik sesuai spesifikasi yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Semua bahan makanan yang dipesan oleh **PIHAK KESATU**, harus dikirim ke alamat **PIHAK KESATU** dengan menggunakan transportasi yang cepat dan aman, sehingga bahan makanan dapat diterima dalam waktu dan jumlah yang telah diperjanjikan dalam keadaan baik dan utuh, sesuai dengan spesifikasi;
- (3) Apabila diperlukan pengiriman bahan makanan dapat dilaksanakan dengan menggunakan jasa ekspedisi ke alamat **PIHAK KESATU** yang telah ditentukan, bila ternyata pemakaian transportasi yang dimaksud dalam Ayat 2 (dua) Pasal ini tidak memungkinkan;
- (4) Pelaksanaan pekerjaan dan pengiriman bahan makanan harus dapat diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** pada tanggal sesuai dengan pesanan atau permintaan dari **PIHAK KESATU**;
- (5) Permintaan perpanjangan waktu yang telah ditentukan di dalam Ayat 4 (empat) Pasal ini hanya boleh dilakukan dengan disertai alasan yang dapat diterima dan dapat dipertanggungjawabkan oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

## PASAL 7 JAMINAN

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa bahan makanan yang dikirimkan kepada **PIHAK KESATU** merupakan bahan makanan dengan kualitas yang masih segar dan halal;
- (2) Apabila terjadi kerusakan, kesalahan, kekurangan jumlah bahan makanan yang disebabkan oleh proses pengiriman, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengganti bahan makanan tersebut dengan jenis bahan makanan yang memiliki kualitas baik maksimal dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) jam setelah pemberitahuan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**;
- (3) Biaya dan tanggungan atas mengganti bahan makanan sebagaimana Ayat 2 (dua) Pasal ini, ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 8 HARGA

- (1) Rincian harga bahan makanan sayur dan buah yang dipesan oleh **PIHAK KESATU** akan mengikuti harga pasar yang wajar yang berlaku pada tanggal dipesannya bahan makanan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) Pajak yang timbul akibat Perjanjian ini ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

## PASAL 9 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Jangka Waktu pengiriman tagihan atas biaya pengadaan bahan makanan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pengiriman bahan makanan, yang disertai dengan:
  - a. Faktur asli;
  - b. Kuitansi (dengan tanda tangan di atas materai dan stempel resmi **PIHAK KEDUA**);
  - c. Surat tanda penerimaan dan dinyatakan benar serta dapat diterima oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Tagihan yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tagihan diterima oleh **PIHAK KESATU** dalam keadaan lengkap dan sah untuk dilakukan pembayaran;
- (3) Dokumen tagihan atas pengadaan makanan yang telah dikirimkan akan disampaikan secara bersamaan dengan dokumen-dokumen lainnya sebagaimana diwajibkan dalam Perjanjian ini yang ditujukan kepada:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Wakil Direktur Umum dan Keuangan  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya  
Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19  
Surabaya, 60274  
No telp : (031)-5343806 ext. 141  
U.p : dr Fakh Nur Salimi Latief, S.H.

#### PASAL 10 SISTEM PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas pengadaan makanan akan dilunasi oleh **PIHAK KESATU** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah **PIHAK KESATU** menerima dokumen tagihan (*invoice*) diterima atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tagihan diterima oleh **PIHAK KESATU** ;
- (2) Pembayaran akan dilakukan dengan mentransfer langsung ke nomor rekening **PIHAK KEDUA** pada:

<b>Nama</b>	<b>: Mohamad Hartono</b>
<b>Bank</b>	<b>: BCA</b>
<b>Nomor Rekening</b>	<b>: 5090064993</b>

#### PASAL 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 4 (empat) Perjanjian ini;
  - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
  - c. Izin usaha atau operasional **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin usaha atau operasional **PARA PIHAK**;
  - d. **PARA PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan;
  - e. **PARA PIHAK** mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender;

PERJANJIAN KERJASAMA  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
CV. Rani Jaya Agranata

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam Ayat 2 (dua) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini;
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

## PASAL 12 PENGALIHAN PERJANJIAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lain dalam Perjanjian ini.

## PASAL 13 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir;
- (3) Apabila keadaan memaksa/ *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak yang lain.

---

PERJANJIAN KERJASAMA  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
CV. Rani Jaya Agranata

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 14**  
**HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Bahwa Pelaksanaan dan penafsiran syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini menggunakan dasar peraturan perundang-undangan dan/atau hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (2) Bahwa setiap perselisihan, pertentangan atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, terlebih dahulu **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;
- (4) Bahwa apabila **PARA PIHAK** sedang dalam proses penyelesaian perselisihan, maka Para Pihak tetap diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban masing-masing Pihak sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini.

**PASAL 15**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan indikator, sebagai berikut :

No.	Indikator Mutu	Target
1	Ketepatan waktu pengiriman	100%
2	Kesesuaian Pesanan	100%
3	Tidak adanya keluhan	95%
4	Kualitas bahan makanan sesuai dengan daftar spesifikasi bahan milik RSMU	100%
5	Ketepatan pembayaran	100%

- (2) *Monitoring* dan evaluasi dilakukan oleh Manajer terkait untuk kemudian dilaporkan setiap bulannya;
- (3) Hasil *monitoring* dan evaluasi dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagai bahan pengambilan keputusan terhadap kelanjutan kerjasama.


**PASAL 16**  
**PENGIRIMAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** mengirimkan bahan makanan sesuai dokumen pesanan yang telah diajukan oleh **PIHAK KESATU** sebelumnya ke alamat sebagai berikut:

**Rumah Sakit Mata Undaan**

Jalan Undaan Kulon 17-19, Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

PERJANJIAN KERJASAMA  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
CV. Rani Jaya Agranata

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Dalam hal mengirimkan bahan makanan kepada alamat **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk menyediakan transportasi.

## **PASAL 17 KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada:

**PIHAK KESATU:**

**Rumah Sakit Mata Undaan**

Jalan Undaan Kulon 17-19, Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Telp : (031) 5343806 ext. 153

Up. : Uswatun Chasanah, S.Pd

Unit : Manajer Instalasi Gizi

No Hp. : 0815-5041-129

**PIHAK KEDUA:**

**CV. Rani Jaya Agranata.**

Perum Permata Wiyung Regency Kav. 79, Jl. Permata Wiyung II No. 30-32, Kel. Wiyung, Kec Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Telp : 0812 3034 6772

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman;
- (3) Apabila salah satu Pihak dalam Perjanjian ini mengubah alamat dan/atau nomor telepon di atas maka, Pihak yang akan mengubah alamat tersebut wajib memberitahukamn perubahan tersebut secara tertulis kepada Pihak lain dam Perjanjian ini.

## **PASAL 18 KERAHASIAAN**

- (1) Yang dimaksud dengan Informasi Rahasia dalam Perjanjian ini adalah Seluruh informasi legalitas masing-masing Pihak, dokumen perjanjian, identitas **PARA PIHAK**, dan atau rahasia dagang;
- (2) Bahwa **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk menggunakan ataupun mengungkapkan kepada pihak lain diluar Perjanjian ini dengan cara apapun kecuali untuk kepentingan pelaksanaan perjanjian ini atau karena peraturan perundang-undangan;

---

PERJANJIAN KERJASAMA  
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan  
CV. Rani Jaya Agranata

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Dalam hal salah satu Pihak dalam Perjanjian ini diharuskan untuk mengungkapkan informasi rahasia maka Pihak tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari Pihak lain dalam Perjanjian ini;
- (4) **PARA PIHAK** wajib melindungi informasi rahasia dan memperlakukannya dengan sangat rahasia dan wajib mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mencegah diketahuinya informasi tersebut oleh Pihak yang tidak berkepentingan dalam melaksanakan Perjanjian ini;
- (5) Ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian ini akan terus berlaku meskipun Perjanjian telah berakhir.

#### **PASAL 19 JAMINAN**

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini;
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak;
- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

#### **PASAL 20 LAIN – LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini;
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak;
- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini;
- (4) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (5) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan diberi materai cukup, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU, 



**dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)**  
Direktur

PIHAK KEDUA,



**Mohamad Hartono**  
Direktur

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
